

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Prosedur

2.1.1 Pengertian Prosedur

Ardiyos (2004) menyatakan bahwa: “Prosedur adalah suatu bagian sistem yang merupakan rangkaian tindakan yang menyangkut beberapa bagian yang ditetapkan untuk menjamin agar suatu kegiatan usaha atau transaksi dapat terjadi berulang kali dan dilaksanakan secara seragam”. Sedangkan menurut Ida Nuraida (2014) bahwa “prosedur merupakan metode-metode yang dibutuhkan untuk menangani aktivitas yang akan datang dan urutan aktivitas untuk mencapai tujuan tertentu”. Kemudian, menurut Mulyadi (2016) “prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang”.

2.1.2 Manfaat Prosedur

Adapun manfaat dari prosedur sendiri adalah sebagai berikut:

1. Lebih memudahkan dalam menentukan langkah-langkah kegiatan dimasa yang akan datang.
2. Mengubah pekerjaan yang berulang-ulang menjadi rutin dan terbatas.
3. Adanya suatu petunjuk atau program kerja yang jelas dan harus dipatuhi oleh seluruh pelaksana.


4. Membantu dalam usaha meningkatkan produktifitas kerja yang lebih efektif dan efisien.
5. Mencegah terjadinya penyimpangan dan memudahkan dalam pengawasan. Dengan demikian prosedur memiliki manfaat untuk mempermudah langkah-langkah kegiatan, mengubah pekerjaan yang berulang-ulang menjadi rutin, menjadi petunjuk yang harus dipatuhi, membantu meningkatkan produktifitas kerja serta mencegah terjadinya penyimpangan.

2.2 Pengelolaan

2.2.1 Pengertian Pengelolaan

Menurut Suharsimi Arikunto (2010) “Kata “Pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan. Banyak orang yang mengartikan manajemen sebagai pengaturan, pengelolaan dan pengadministrasian dan memang itulah pengertian yang populer saat ini. Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu.”

Sedangkan menurut Terry (2009) “Pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dipahami sebagai suatu proses membeda-bedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.” Kemudian, Nanang Fattah (2004) berpendapat bahwa dalam proses manajemen terlibat fungsi-fungsi pokok yang ditampilkan oleh seorang manajer atau pimpinan, yaitu perencanaan (planning), pengorganisasian (organising), pemimpin (leading), dan pengawasan (controlling). Oleh karena itu, manajemen diartikan sebagai



suatu proses perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, memimpin dan pengendalian organisasi manusia, keuangan, fisik dan informasi sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efisiensi dan efektif.

2.3 Koperasi

2.3.1 Pengertian Koperasi

Pengertian koperasi berasal dari bahasa latin “coopree” yang dalam bahasa inggris disebut *Co-operation*. Co berarti bersama dan Operation berarti bekerja, jadi *Co-operation* berarti bekerja sama atau dalam bahasa Belanda *cooperatie*, *cooperatieve*, yang kurang lebih berarti bekerja bersama-sama, atau kerja sama, atau usaha bersama atau yang bersifat kerja sama. Dalam hal ini kerja sama tersebut dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama dan tujuan yang sama pula.

Menurut UU No. 25 tahun 1992 pasal satu, yang dimaksud dengan Koperasi di Indonesia adalah: “Badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Sedangkan menurut Prof. R.S soeriaatmadja, definisi Koperasi adalah: suatu perkumpulan dari orang-orang yang atas dasar persamaan derajat sebagai manusia, dengan dengan tidak memandang haluan agama dan politik secara sukarela, masuk untuk sekedar memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atas tanggungan bersama.

Dari definisi tersebut terdapat kata-kata di dalamnya, yakni sebagai berikut:

- 1) Kumpulan orang-orang

Menjelaskan bahwa dalam koperasi yang utamakan bukanlah modal atau uang, tetapi orang-orang sebagai anggota dan masing-masing anggota hak

suara yang sama.berbeda dengan Perseroan terbatas, dimana besar kecilnya modal saham yang dimiliki seseoranglah yang menentukan besar kecilnya hak suara.

2) Persamaan derajat

Menjelaskan bahwa dalam keanggotaan, koperasi tidak membedakan pria dan wanita, pesuruh atau kepala bagian atau direktur. Mereka masing masing memiliki hak suara yang sama, yaitu setiap anggota 1 suara.

3) Tidak memandang haluan agama dan politik

Dimaksudkan agar janganlah koperasi itu dibawa ke salah satu aliran agama dan politik. Unsur ini merupakan salah satu asas dari asas-asas Rochdale. Beliau menekankan unsur ini dalam definisi, karena tampak beliau melihat bahwa di negara-negara tirai besi dan beberapa kongres ICA (*The International Cooperative Alliance*). Telah ada usaha-usaha untuk membawa koperasi ke salah satu aliran politik khususnya ke aliran sosialisme.

4) Sukarela

Menerangkan bahwa keanggotaan koperasi tidak boleh dipaksakan dan bahwa seseorang itu bebas keluar masuk menjadi anggota.

5) Sekedar memenuhi kebutuhan dan seterusnya

Kaliamat tersebut mengandung 2 pengertian, yaitu:

- Bahwa koperasi itu tidak mencari keuntungan

- Menunjukkan bahwa koperasi itu hendaknya berusaha dibidang kebutuhan pokok dari anggota-anggotanya yang dapat diartikan mendidik anggota-anggota untuk hidup sederhana.

6) Tanggungan bersama

Dimaksudkan untuk menanam rasa tanggung anggota terhadap:

- Kewajiban mereka sehari-hari
- Kewajiban mereka di kemudian hari, bila misalnya koperasi kemudian dibubarkan kemudian mengalami kerugian.

2.3.2 Jenis-Jenis Koperasi


Berikut jenis-jenis koperasi menurut Pasal 16 UU No 25 tahun 1992:

1. Koperasi Konsumen

Koperasi konsumen adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan bagi anggota dalam rangka penyediaan barang atau jasa yang dibutuhkan anggota. Pada koperasi ini, anggota memiliki identitas sebagai pemilik (owner) dan sebagai pelanggan (customer). Koperasi konsumen berperan dalam mempertinggi daya beli sehingga pendapatan riil anggota meningkat.

2. Koperasi Produsen

Koperasi produsen adalah koperasi yang anggotanya-anggotanya adalah para produsen. Anggota koperasi ini adalah pemilik (owner) dan pengguna pelayanan (user). Dalam kedudukannya sebagai produsen, anggota koperasi produsen mengolah bahan baku/input menjadi barang jadi/output, sehingga menghasilkan barang yang dapat diperjualbelikan, memperoleh sejumlah keuntungan dengan transaksi dan



memanfaatkan kesempatan pasar yang dapat diperjualbelikan, memperoleh sejumlah keuntungan dengan transaksi dan memanfaatkan kesempatan pasar yang ada.

3. Koperasi Simpan Pinjam


Koperasi simpan pinjam yaitu koperasi yang bergerak dalam penghimpunan simpanan dari anggota kemudian meminjamkannya kembali kepada anggota yang membutuhkan. Dalam koperasi ini anggotanya memiliki kedudukan identitas ganda sebagai pemilik (owner) dan nasabah (customers).

4. Koperasi Pemasaran

Koperasi pemasaran yaitu koperasi yang dibentuk untuk membantu anggota dalam memasarkan barang-barang yang mereka hasilkan. Anggota berkedudukan sebagai pemasok barang atau jasa kepada koperasinya. Dengan demikian bagi anggota, koperasi merupakan bagian terdepan dalam pemasaran barang ataupun jasa anggota produsen.

5. Koperasi Jasa

Koperasi Jasa merupakan koperasi di mana identitas anggota sebagai pemilik dan nasabah konsumen jasa dan atau produsen jasa. Dalam status anggota sebagai konsumen jasa, maka koperasi yang didirikan adalah koperasi pengadaan jasa. Sedangkan dalam status anggota sebagai produsen jasa, maka koperasi yang didirikan adalah koperasi produsen jasa atau koperasi pemasaran jasa.



2.3.3 Permodalan Dalam Koperasi

Menurut UU NO. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian pasal 41 bahwa modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. modal sendiri dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, hibah dari anggota maupun dari masyarakat. Sedangkan modal pinjaman dapat berasal dari anggota koperasi, koperasi lainnya dan/atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat utang lainnya, serta sumber lain yang sah.

1. Modal Sendiri

a) Simpanan Pokok

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.


b) Simpanan Wajib

Simpanan wajib adalah sejumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

c) Dana Cadangan

Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan hasil usaha, yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan.

d) Hibah



Hibah adalah suatu pemberian atau hadiah dari seorang semasa hidupnya. Hibah ini dapat berbentuk wasiat, jika pemberian disebut diucapkan atau ditulis oleh seseorang sebagai wasiat atau pesan atau kehendak terakhir sebelum meninggal dunia dan baru berlakusetelah ia meninggal dunia.

2. Modal Pinjaman

a) Anggota

Yaitu, suatu pinjaman yang diperoleh dari anggota, termasuk calon anggota yang memenuhi syarat.

b) Koperasi lain atau anggotanya

Pinjaman dari koperasi lain dari/atau anggotanya didasari dengan perjanjian kerja sama antar koperasi.

c) Bank dan lembaga keuangan lainnya

Pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika tidak terdapat ketentuan khusus, koperasi sebagai debitur dari bank atau lembaga keuangan lainnya diperlakukan sama dengan debitur lain, baik mengenai persyaratan pemberian dan pengembalian kredit maupun prosedur kredit.

d) Penerbitan obligasi dan surat utang lainnya

Dalam rangka menambah pencarian modal, koperasi dapat mengeluarkan obligasi (surat pernyataan utang) yang dapat dijual ke masyarakat. Sebagai konsekuensinya, maka koperasi diharuskan

membayar bunga atas pinjaman yang diterima (nilai dari obligasi yang dijual) secara tetap. Penerbitan obligasi dan surat utang lainnya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e) Sumber lain yang sah

Sumber lain yang sah adalah pinjaman dari bukan anggota yang tidak dilakukan melalui penawaran secara hukum.

2.4 Definisi Pengelolaan Koperasi

Pengelola koperasi adalah mereka yang diangkat dan diberhentikan oleh pengurus untuk mengembangkan usaha koperasi secara efisien dan profesional. Karena itu, kedudukan pengelola adalah sebagai pegawai atau karyawan yang diberi kuasa atau wewenang oleh pengurus yang berlaku hubungan perikatan dalam bentuk perjanjian ataupun kontrak kerja. Jumlah pengelola dan ukuran struktur organisasinya sangat tergantung pada besarnya usaha yang dikelola.

Perlu atau tidaknya mengangkat manajer koperasi dilatarbelakangi alasan-alasan berikut:

1. Pengurus sebagai anggota koperasi yang juga sebagai produsen akan lebih meningkatkan produksinya sebagai produsen. Dia tidak dapat meninggalkan usahanya, karena hal ini akan sama saja dengan mempertaruhkan hidupnya sendiri demi kepentingan orang lain. Disamping itu, alasan penting lainnya ialah karena mereka kurang mengetahui aspek perusahaan dari koperasinya.


2. Kurangnya pengetahuan akan aspek perusahaan dari koperasi sebenarnya disebabkan oleh kenyataan bahwa koperasi adalah 'barang baru' bagi mereka. Penerangan-penerangan kurang diberikan, sehingga tidak ada motivasi yang kuat kecuali hanya ikut-ikutan saja. Pada waktu pemilihan anggota pengurus, biasanya orang-orang yang terpilih ialah orang-orang yang memiliki kepribadian agak lebih dari yang lainnya, mereka kurang memikirkan kemampuan dari yang terpilih. Orang-orang yang dianggap jujur dan dipercayai mendapat prioritas untuk dipilih, walaupun mereka tidak mengetahui aspek perusahaan dari koperasinya.
3. Masa kerja pengurus tidak lama sehingga dianggap kurang untuk dapat menyelesaikan rencana-rencananya. Sebetulnya alasan ini kurang mantap. Waktu kepengurusan dapat saja ditambah dengan memilih kembali pengurus yang lama.
4. Menjadi anggota pengurus koperasi pada umumnya merupakan pekerjaan sambilan, sehingga mereka tidak dapat berkonsentrasi pada pekerjaan itu. Sebagai anggota pengurus dia mempunyai kewajiban-keajiban yang tidak ringan. Pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi adalah mengawasi pelaksanaan usaha koperasi.

Dari uraian di atas, masing-masing unsur manajemen koperasi mempunyai lingkup keputusan sebagai berikut:

- Rapat Anggota merupakan pemegang kuasa tertinggi dalam menetapkan kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen dan usaha koperasi. Kebijakan yang sifatnya sangat strategis dirumuskan

dan ditetapkan pada forum Rapat Anggota. Umumnya, Rapat Anggota diselenggarakan sekali setahun.

- Pengurus dipilih dan diberhentikan oleh Rapat Anggota. Dengan demikian, pengurus dapat diangkat sebagai pemegang kuasa Rapat anggota dalam mengoperasionalkan kebijakankebijakan strategis yang ditetapkan Rapat Anggota. Penguruslah yang mewujudkan arah kebijakan strategis yang menyangkut organisasi maupun usaha.
- Pengawas mewakili anggota untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan oleh pengurus. Pengawas dipilih dan diberhentikan oleh Rapat Anggota. Oleh sebab itu, dalam struktur organisasi koperasi posisi pengawa dan mengurus adalah sama.
- Pengelola adalah tim manajemen yang diangkat dan diberhentikan oleh pengurus untuk melaksanakan teknis operasional di bidang usaha. Hubungan pengelola usaha (*managing director*) dengan pengurus koperasi adalah hubunhan kerja atas dasr perikatan dalam bentuk perjanjian atau kontrak kerja.




Koperasi simpan pinjam perlu memiliki Pedoman Standar Operasional Manajemen (SOM) yang dapat digunakan sebagai salah satu acuan dalam pengelolaan usahanya, sehingga usaha simpan pinjam koperasi dapat ditangani secara profesional. Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia nomor 96 tahun 2004 pasal 3, menyebutkan Sasaran dari penyusunan Pedoman SOM KSP/USP Koperasi adalah sebagai berikut :

- a. Terwujudnya pengelolaan KSP/USP Koperasi yang sehat dan mantap melalui sistem pengelolaan yang profesional dan pelayanan yang prima kepada anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya sesuai dengan kewajiban usaha simpan pinjam
- b. Terwujudnya pengelolaan KSP/USP Koperasi yang efektif dan efisien.

2.5 Koperasi Simpan Pinjam

2.5.1 Pengertian Koperasi Simpan Pinjam



Koperasi Kredit atau Simpan Pinjam adalah koperasi yang bergerak di bidang pemupukan simpanan dari para anggota untuk dipinjamkan kembali kepada anggotayang membutuhkan bantuan modal untuk usahanya. Koperasi Kredit diberikan untuk memberikan kesempatan kepada anggota-anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan dengan ongkos (bunga) yang ringan. Selain itu, koperasi simpan pinjam juga bertujuan mendidik anggotanya bersifat hemat dan gemar menabung serta menghindarkan anggotanya dari jeratan para rentenir.

Menurut Parjimin N dan Djabaruddin Dj. (1986) “Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam ialah Koperasi yang bergerak dalam lapangan usaha pembentukan modal melalui tabungan-tabungan para anggota secara teratur dan terus menerus untuk kemudian dipinjamkan kepada para anggota dengan cara mudah, murah, cepat dan tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan”. Contohnya adalah unit-unit Simpan Pinjam dalam KUD, KSU, Credit Union, Bukopin, Bank Koperasi Pasar dan lain-lain. Kegiatan usaha simpan pinjam yang dilakukan oleh Koperasi adalah mirip dengan kegiatan Bank atau Lembaga Keuangan lainnya.

2.5.2 Jenis-Jenis Simpan Pinjam Koperasi

1. Jenis Simpanan

Jenis – Jenis Simpanan terbagi menjadi 4 yaitu :

1) Simpanan Pokok

Simpanan Pokok adalah sejumlah uang yang banyaknya dan atau sama nilainya yang wajib dibayarkan anggota koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan menjadi anggota.

2) Simpanan Wajib

Simpanan Wajib adalah simpanan yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan wajib tidak dapat diambil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.


3) Simpanan Sukarela

Simpanan Sukarela adalah simpanan yang besarnya tidak ditentukan, tetapi tergantung kepada kemampuan anggota. Simpanan sukarela dapat disetorkan dan diambil setiap saat.

4) Deposito Anggota

Deposito Anggota adalah simpanan anggota kepada koperasi yang penarikannya hanya dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak anggota yang bersangkutan dengan koperasi.

2. Jenis Pinjaman



Jenis – Jenis pinjaman terbagi menjadi 2 yaitu berdasarkan jangka waktu dan berdasarkan tujuan :

1) Berdasarkan Jangka Waktunya

- Pinjaman Jangka Pendek, yaitu pinjaman yang jangka waktu pengembaliannya kurang dari 1 tahun.
- Pinjaman Jangka Menengah, yaitu pinjaman yang jangka waktu pengembaliannya 1-3 tahun.
- Pinjaman Jangka Panjang, yaitu pinjaman yang jangka waktu pengembaliannya atau jatuh temponya melebihi 3 tahun.

2) Berdasarkan Tujuan

- Pinjaman Konsumtif, yaitu pinjaman untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif, misalnya membeli peralatan rumah tangga dan berbagai macam barang konsumsi lainnya.
- Pinjaman Produktif, yaitu pinjaman untuk membiayai kebutuhan modal kerja sehingga dapat memperlancar kegiatan produksi, misalnya pembayaran upah dan biaya pembelian bahan baku lainnya.

